

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAP
PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA ANAK DI KEPOLISIAN**

TESIS



Oleh:

FELANTORI ALI AKBAR

NIM : 20302400445

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAP
PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA ANAK DI KEPOLISIAN**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

FELANTORI ALI AKBAR

NIM : 20302400445

Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAP PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA ANAK DI KEPOLISIAN

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : FELANTORI ALI AKBAR
NIM : 20302400445
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAP PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA ANAK DI KEPOLISIAN

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 06 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,




Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-1507-6202

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FELANTORI ALI AKBAR
NIM : 20302400445

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:


PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAP PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA ANAK DI KEPOLISIAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(FELANTORI ALI AKBAR)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FELANTORI ALI AKBAR

NIM : 20302400445

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAP PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA ANAK DI KEPOLISIAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(FELANTORI ALI AKBAR)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

- ❖ Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. (Q.S Al Insyirah : 6-8)
- ❖ Bersabar, Berusaha, dan Bersyukur
 - Bersabar dalam berusaha
 - Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah
 - dan Bersyukur atas apa yang telah diperoleh



PERSEMBAHAN

- ❖ Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada istri dan anak-anakku yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buat aku. “Tanpa keluarga, manusia, sendiri di dunia, gemetar dalam dingin.”
- ❖ Terimakasihku juga ku persembahkan kepada para sahabatku yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku. “Sahabat merupakan salah satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak bahagia.”
- ❖ Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatrit di hati.

ABSTRAK

Adanya beberapa persoalan dalam pelaksanaan system peradilan pidana anak di Indonesia, menuntut pentingnya untuk dikaji kembali konsep diversi dan restorative justice dalam pelaksanaan system peradilan pidana anak di Indonesia. Tujuan penelitian dalam penelitian ini: 1) untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan restorative justice pada tahap penyelidikan tindak pidana anak di kepolisian saat ini; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kelemahan penerapan restorative justice pada tahap penyelidikan tindak pidana anak di kepolisian saat ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori tujuan hukum, teori perlindungan hukum, dan teori keadilan restoratif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Penerapan restorative justice pada tahap penyelidikan tindak pidana anak di kepolisian yaitu berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perpol tahun 2012 tentang Keadilan restoratif yakni penyelesaian perkara anak diluar pengadilan pidana yang menekankan pada pemulihan kembali keadaan semula dengan menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi anak serta korbannya; 2).

Kelemahan penerapan restorative justice pada tahap penyelidikan tindak pidana anak di kepolisian dapat digolongkan menjadi substansi hukum, sumber daya manusia, keluarga/masyarakat, sarana dan prasarana. Diversi dan restoratif justice dalam penyelesaian perkara pidana anak seharusnya diterapkan dengan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak..

Kata Kunci : Restoratif Justice, Tahap Penyelidikan, Tindak Pidana Anak.

ABSTRACT

The existence of several problems in the implementation of the juvenile criminal justice system in Indonesia requires a reexamination of the concepts of diversion and restorative justice in its implementation. The objectives of this research are: 1) to determine and analyze how restorative justice is currently applied in the investigation phase of juvenile crimes by the police; 2) to identify and analyze the weaknesses in the current implementation of restorative justice in the investigation phase of juvenile crimes by the police.

This research uses a normative juridical approach, using a descriptive analytical research method. The data used are primary and secondary data, which will be analyzed qualitatively. The research problem is analyzed using the theory of legal objectives, legal protection theory, and restorative justice theory.

The research concludes that: 1) The application of restorative justice during the investigation phase of juvenile crimes by the police is guided by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and the 2012 Police Regulation concerning Restorative Justice, namely the resolution of juvenile cases outside of criminal courts, which emphasizes restoring the original situation by emphasizing the creation of justice and balance for both the child and the victim; 2). The weaknesses in the application of restorative justice during the investigation phase of juvenile crimes by the police can be categorized into legal substance, human resources, family/community, and facilities and infrastructure. Diversion and restorative justice in resolving juvenile criminal cases should be applied based on the principle of the child's best interests, survival, and development.

Keywords: Restorative Justice, Investigation Phase, Juvenile Crimes..

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Penerapan Restorative Justice Pada Tahap Penyelidikan Tindak Pidana Anak Di Kepolisian”.

Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan proposal tesis ini.
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.

6. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.
7. Keluargaku tercinta yang banyak memberikan dukungan selama studi.
8. Teman seangkatan yang banyak memberikan suport.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini,



Semarang, November 2025

Penulis

Felantori Ali Akbar, S.H.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| PERNYATAAN..... | vii |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Kerangka Konseptual..... | 10 |
| F. Kerangka Teoretis | 17 |
| G. Metode Penelitian | 25 |
| H. Sistematika Penelitian..... | 28 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Kajian Umum Tentang Peran Dan Fungsi Polri | 29 |

| | |
|---|-----|
| B. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Anak..... | 46 |
| C. Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Berdasarkan Perspektif Hukum Islam..... | 50 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Penerapan Restorative Justice Pada Tahap Penyelidikan Tindak Pidana Anak Di Kepolisian Saat Ini..... | 58 |
| B. Kelemahan Penerapan Restorative Justice Pada Tahap Penyelidikan Tindak Pidana Anak Di Kepolisian..... | 87 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 110 |
| B. Saran | 111 |
| DAFTAR PUSTAKA | |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan oleh semua anggota masyarakat. Artinya, setiap perbuatan haruslah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.¹

Tujuan Negara Republik Indonesia sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, bahwa negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

¹ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 3.

sosial. Tujuan Negara Republik Indonesia tersebut, adanya perlindungan bagi masyarakat dan ada hak-hak masyarakat yang dijamin dalam setiap aspek kehidupannya. Namun, fakta yang terjadi di masyarakat ternyata mulai berbanding terbalik dengan tujuan negara kita.

Sebuah tindak pidana mulai diproses pada tahapan penyelidikan yang kemudian dilanjutkan dengan penyidikan yang biasanya dilakukan oleh penyidik atau penyidik dari lembaga kepolisian yang diberikan amanat oleh undang-undang. Penyelenggaraan sistem peradilan pidana adalah proses sejak dilakukannya penyidikan hingga putusan pengadilan yang berstatus *res judicata* (legally binding; *inkracht van gewijsde*) atau sudah memiliki kekuatan hukum tetap.² Dalam pelaksanaannya, penanganan tindak pidana di Indonesia masih menggunakan sistem *retributive justice* yang berorientasi pada pembalasan dan lebih mengutamakan pada kepastian hukum. Apabila penanganan tindak pidana antara *extra ordinary crime*, tindak pidana biasa, dan bermotif ringan tidak dibedakan, khususnya tindak pidana yang kerugiannya dimungkinkan dapat dipulihkan kembali, tentunya dapat mengorbankan rasa keadilan dan reaksi sosial terhadap korban. Pada permasalahan ini korban tidak hanya pihak yang dirugikan semata, namun tersangka juga menjadi korban atas proses pidana yang hakikatnya untuk memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, diperlukan suatu tindakan alternatif yang optimal dari

² Anas Yusuf, 2016, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Penerbit Universitas Tri Sakti, Jakarta, hlm. 3.

aturan-aturan yang berlaku, yaitu berupa tindakan diskresi pada tahapan sistem peradilan pidana salah satunya lembaga kepolisian.

Pelaksanaan diskresi yang diputuskan oleh Polisi dalam tindakan untuk mengesampingkan perkara, upaya menahan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka/pelaku pelanggaran hukum atau menghentikan proses penyidikan, bukanlah tindakan diskresi individual yang tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya. Tindakan tersebut merupakan tindakan diskresi birokrasi karena dalam pengambilan keputusan diskresi berdasarkan atau berpedoman pada kebijakan-kebijakan pimpinan dalam organisasi dan hal tersebut telah dijadikan kesepakatan diantara mereka.³

Dasar hukum kepolisian dalam melakukan diskresi berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (1) butir j UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur “dapat mengambil tindakan lain”, dengan “syarat-syarat tertentu” atau disebut dengan “diskresi”. Berdasarkan peraturan tersebut penyidik dan penyidik memiliki kebijakan untuk memilih bagaimana harus bertindak. Diterbitkannya Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana menyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh penyidik dan penyidik Polri yang menerapkan prinsip *restorative justice* dalam

³ Abbas Said, “Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi oleh Polisi dalam Penegakan Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No.1 Vol: 1, Maret 2012, hlm. 149.

metode penyidikannya didasarkan pada ketentuan KUHAP dan ketentuan dalam UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, pada pasal 12 mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pendekatan *restorative*. Peraturan-peraturan tersebut memberikan jalan untuk menggunakan pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan sebuah perkara.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Secara lebih khusus lagi dalam rangka melindungi hak-hak anak korban kejahatan, terkait pelayanan serta pendampingan kepada korban agar terpenuhinya hak-haknya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak korban kejahatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 90 telah diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban berhak atas: upaya rehabilitas medis dan rehabilitas sosial, baik dalam lembaga maupun luar lembaga, jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial, kemudahan mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 pada Pasal 4 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Prinsip-prinsip The Beijing Rules di atas belum sepenuhnya dilakukan walaupun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak (Sistem Peradilan Pidana Anak). Diantaranya Jaksa Penuntut Umum dalam menangani kasus anak masih memberikan tuntutan pidana bukan tindakan. Akibatnya dalam persidangan hakim khusus anak yang diharapkan dapat memberikan keadilan kepada anak, justru tetap berpandangan untuk memberikan hukuman. Hal ini dapat kita lihat dengan masih banyaknya penjatuhan hukum pidana penjara kepada anak dibandingkan dengan hukuman tindakan, mengembalikan kepada orang tua/wali, pembinaan oleh ayayasan atau departemen sosial dan pengasuhan yang dilakukan oleh Negara.⁴

Atas dasar tersebut, maka perhatian dan kepedulian terhadap anak ini dituangkan dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Penggantian Undang-Undang ini dianggap perlu, karena Undang-Undang yang lama sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan hukum

⁴ Lihat Pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak (Sistem Peradilan Pidana Anak)

kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan diberlakukannya Undang-Undang yang baru ini adalah agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan yang terbaik bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Selama ini pelaku anak yang melakukan tindak pidana bisa dijerat hukuman pidana. Meskipun pada prinsipnya bertolak dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*Liability Based on Fault*), namun dalam hal-hal tertentu konsep juga memberikan kemungkinan adanya pertanggungjawaban yang sangat ketat (*Strict Liability*). Akan tetapi, pada prakteknya pelaku anak yang melakukan tindak pidana lebih diteruskan menjadi diversi, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Pasal 1 ayat 6 yang berbunyi : *“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”* Jika pelaku adalah anak belum berumur 18 tahun.

Adanya beberapa persoalan dalam pelaksanaan system peradilan pidana anak di Indonesia, menuntut pentingnya untuk dikaji kembali konsep diversi dan restorative justice dalam pelaksanaan system peradilan pidana anak di Indonesia. Teori yang digunakan dalam menganalisa konsep diversi dan restorative justice dalam system peradilan pidana adalah teori kebijakan penanggulangan kejahatan serta semangat lahirnya The Beijing Rules dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak (Sistem Peradilan Pidana Anak).

Negara Indonesia harus berpikir dan mengambil tindakan yang cepat dan tepat untuk mencari solusi dalam memecahkan permasalahan terhadap system peradilan pidana anak di indomesia. Pembuat kebijakan harus mulai berpikir secara jeli dan cermat sudahkah ketentuan internasional tentang perlindungan anak dalam konvensi hak anak dan Beijing Rules dirativikasi secara sempurna dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak di Indonesia. Yang mana salah hal penting adalah terkait adanya konvensi diversi dan restorative justice sebagai satu konsep yang berupaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Sebagai contoh penanganan diversi oleh kepolisian dalam kasus perundungan. Sepanjang tahun 2019-2023 Polrestabes Semarang telah menangani sejumlah kasus perundungan melalui diversi. Pada tahun 2021 terdapat 3 kasus perundungan dimana berhasil dilakukan diversi sebanyak 3 kasus, sedangkan tahun 2022 terdapat dua kasus perundungan yang dilakukan oleh anak dan berhasil dilakukan diversi sebanyak 2 kasus. Tahun 2023 terdapat 5 kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan diversi. Berdasarkan kasus yang diteliti pada tahun 2022, diversi yang dtempuh oleh polisi telah memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana”. Kemudian dari kategori usia pada kasus yang diteliti tahun 2022 tersebut, pelaku anak

termasuk anak yang di bawah usia 12 tahun. Oleh Polrestabes anak tersebut tidak termasuk anak yang berkonflik dengan hukum karena anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun namun belum 18 tahun yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang SPPA).⁵

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Restorative Justice Pada Tahap Penyelidikan Tindak Pidana Anak di Kepolisian”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan restorative justice pada tahap penyelidikan tindak pidana anak di kepolisian saat ini?
2. Apa saja kelemahan penerapan restorative justice pada tahap penyelidikan tindak pidana anak di kepolisian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

⁵ Cahyo Budisantoso dan Adhani Wardianti, Praktek Pekerja Sosial Koreksional pada Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Pekerjaan Sosial (JULIP)* 2(1), hlm. 27-37, 2023.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan restorative justice pada tahap penyelidikan tindak pidana anak di kepolisian saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kelemahan penerapan restorative justice pada tahap penyelidikan tindak pidana anak di kepolisian saat ini.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan mengenai penerapan restorative justice pada tahap penyelidikan tindak pidana anak di kepolisian.

2. Secara Praktis

a. Bagi Kepolisian

Memberikan masukan khususnya kepada instansi tentang penerapan restorative justice pada tahap penyelidikan tindak pidana anak di kepolisian.

b. Bagi Kejaksaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada instansi kejaksaan dalam penerapan restorative justice pada tahap penyelidikan tindak pidana anak di kepolisian.

c. Bagi Hakim

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi kepada hakim tentang penerapan restorative justice pada tahap penyelidikan tindak pidana anak di kepolisian.

d. Bagi Lawyer

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada lawyer tentang penerapan restorative justice pada tahap penyelidikan tindak pidana anak di kepolisian

E. Kerangka Konseptual

1. Restoratif Justice

Restorative justice adalah pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara lain pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak⁶.

2. Kepolisian

Kepolisian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kata kepolisian adalah yang bertalian dengan polisi. Kepolisian berasal dari kata dasar polisi. Kata Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politea. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota

⁶ I. N. Alam dan Zamzani, "Optimalisasi Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan," *Kaji. Adm. NEGARA Ris. DAN Pengabd.*, vol. 01, no. 01, hal. 10–16, 2021.

Athena, kemudian pengertian itu berkembang menjadi kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat.⁷ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 menyatakan bahwa kepolisian adalah segala hal yang ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan.

3. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan strafbaarfeit. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai strafbaarfeit itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai strafbaarfeit tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Istilah “strafbaar feit” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu straf yang berarti hukuman (pidana), baar yang berarti dapat (boleh), dan feit yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.⁸

⁷ Sadjijono, 2010, Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

⁸ I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, hlm.32

Menurut Pompe dalam Bambang Poernomo, pengertian *Strafbaar feit* dibedakan menjadi:⁹

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang diancam pidana. Sementara kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia arti delik diberi batasan yaitu : “perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”.

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

- (1) Simons, memberi batasan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh

⁹ Bambang Poernomo, 1997, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.8

undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

(2) Pompe, strafbaar feit adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.

(3) Hasewinkel Suringa, strafbaar feit yang bersifat umum yakni suatu perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang. Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai *Strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

- 1) Roeslan Saleh, mengartikan istilah strafbaar feit sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.
- 2) Moeljatno menerjemahkan istilah “strafbaar feit” dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu

aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

- 3) Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *Strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan "subyek" tindak pidana.

4. Anak

Adapun peraturan yang mengatur tentang kriteria anak adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengertian anak dalam hukum pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa : dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan sesuatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pengertian Anak dalam hukum perdata yang diatur dalam ketentuan Pasal 330 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : “orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin”.

3. Undang-Undang No 35 Tahun 2014

Pengertian Anak dalam Undang-Undang ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa: ”Anak adalah seseorang yang belum

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

4. Undang-Undang No 1 Tahun 2023

Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang batas umur minimum untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana bagi anak yang melakukan Tindak Pidana. Penentuan batas umur 12 (dua belas) tahun didasarkan pada pertimbangan Psikologis yaitu kematangan emosional.

Setelah melihat berbagai definisi atau pengertian anak diatas terdapat adanya perbedaan penetapan batasan umur yang terdapat dalam perundang-undangan di Indonesia.

Dalam menanggulangi hal tersebut, hukum yang digunakan untuk batasan usia adalah harus sesuai dengan perkara yang dihadapi. Dalam tulisan ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dimana ketentuan yang digunakan adalah pengertian anak yang ada dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang memakai batasan usia anak adalah dibawah 18 (delapan belas) tahun.

5. Anak Dalam Pandangan Islam

Pengertian anak dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan. Dalam perspektif agama, anak dianggap sebagai makhluk yang lemah dan mulia, keberadaannya dianggap sebagai kuasa dari kehendak Allah SWT melalui proses penciptaan. Dalam pengertian ekonomi, anak sering dikelompokkan sebagai golongan non-produktif. Jika terdapat kemampuan persuasif pada

kelompok anak, hal tersebut mungkin disebabkan oleh transformasi keuangan yang dialami sebagai akibat dari interaksi dalam lingkungan. Keluarga yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Dari segi sosiologi, anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang selalu berinteraksi dalam lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam perspektif hukum beragam pengertian tentang anak muncul karena setiap peraturan perundang-undangan mengatur mengenai anak secara berbeda.¹⁰ Anak dianggap sebagai titipan dari Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara. Mereka diharapkan akan menjadi penerus yang akan membawa berkah dan kemakmuran ke dunia, menjadi rahmat bagi seluruh alam, serta mewarisi ajaran Islam.

Qs. Al-Kahfi: 46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (K. A. RI, 2014).¹¹

"Harta dan anak-anak
adalah perhiasan kehidupan dunia." Ungkapan ini juga dapat dijelaskan sebagai

¹⁰ Kanang, A. R. (2014). Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komesial (Perspektif Hukum Nasional dan Internasional) (Cet). Alauddin University Press.

¹¹ RI, K. A. (2014). Al-Quran dan Terjemahannya (S. C. M. Corp (ed.)).

"Ziinataa (dua perhiasan)." Ungkapan ini termasuk khabar mubtada' dalam bentuk mutsanna dan mufrad.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Tujuan Hukum

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori tujuan hukum. Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas.¹²

Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹³

Bila dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak

¹² Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada Tanggal 3 November 2024..

¹³ Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses pada Tanggal 3 November 2024..

dicapai. Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum.¹⁴

2. Teori Perlindungan Hukum

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.¹⁵ Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 77.

¹⁵ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595

keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

- 1) Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- 2) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- 3) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasrakan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- 4) Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi),

misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.¹⁶

Perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk social. Dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.¹⁷

Menurut Prof. Mahadi, SH pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti parapetugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

¹⁶ Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hlm 40

¹⁷ Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan: Medan area University Press, 2012, Hal 45

Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.¹⁸

Kamus besar Bahasa Indonesia menuliskan bahwa Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁹

Perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun

¹⁸ Ibid. Syamsul Arifin

¹⁹ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> Diakses pada 3 November 2024.

wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

3. Teori Keadilan Restoratif

Teori restorative justice merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pembedaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan

keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.²⁰

Teori restorative justice merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pembedaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepausan.

Beberapa pengertian restorative justice yang dikemukakan para ahli, antara lain:²¹

- a. Menurut Howard Zehr: keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.
- b. Menurut Tony Marshall: Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama

²⁰ Mansyur Kartayasa, “*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke 59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

²¹ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, h. 109

untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan). Restorative justice telah berkembang secara global diseluruh dunia. Dibanyak Negara, restorative justice menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang- undang.

Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk restorative justice. Lebih memudahkan restorative justice memandang bahwa:

- 1) Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
- 2) Pelanggaran menciptakan kewajiban.
- 3) Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
- 4) Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi.²²

²² Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal. 249.

Selama ini penggunaan proses Restorative Justice di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan. Dimana pada dasarnya sistem ini telah sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang dirumuskan oleh Madjono sebagai berikut:

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²³ Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁴

2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan²⁵.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :
جامعته سلطان أبجوي الإسلامية

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) KUHP.
- 3) KUHP.

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, hlm. 35.

²⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 118

²⁵ Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.

- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 6) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan hukum sekunder.

Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah penerapan *restorative justice* pada tahap penyelidikan di Kepolisian pada tindak pidana anak.

b. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan *library research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.


H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan kajian umum tentang peran dan fungsi polri dan penerapan restorative justice pada tindak pidana anak dalam perspektif hukum islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang penerapan restorative justice pada tahap penyelidikan di Kepolisian pada tindak pidana anak saat ini.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Simpulan dan Saran-Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Peran Dan Fungsi Polri

Polisi adalah anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kata polisi dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal, yaitu orang, institusi (lembaga) atau fungsi. Polisi yang bermakna institusi biasa kita sebut dengan Kepolisian. Arti polisi sebagai fungsi atau sebagai “kata kerja” berasal dari bahasa inggris “to police,” yaitu pekerjaan mengamati, memantau, mengawasi segala sesuatu untuk menangkap gejala yang terjadi. Gejala yang ditangkap oleh mata seorang polisi lantas dimasukkan ke dalam otaknya untuk diproses berdasarkan standar norma yang dimilikinya, maka polisi akan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mengupayakan agar situasi kembali normal sebagaimana sehingga sesuai dengan standar norma.²¹ Dalam ketentuan umum UU No. 2 Tahun 2002 terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selengkapnya pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 berbunyi :

“Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan

1. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. Anggota kepolisian Negara republik Indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian Negara republiK Indonesia;
3. Pejabat kepolisian Negara republik Indonesia adalah anggota kepolisian Negara republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian;
4. Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh kepolisian Negara republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat;
6. Keamanan dalam negeri adalah satu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;
7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan atau kepentingan bangsa dan Negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri;

8. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan;
9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;
10. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
11. Penyidik pegawai negeri sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing;
12. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara republik Indonesia yang diangkat oleh kepolisian Negara republik Indonesia yang diangkat oleh kepala kepolisian Negara republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang;
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukannya tersangkanya; dan

14. Kepala kepolisian Negara republik Indonesia yang selanjutnya disebut kapolri adalah pimpinan kepolisian Negara republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.”

1. Fungsi Kepolisian

Fungsi polisi terdapat dalam pasal 2 Undang-undang No.2 Tahun 2002 yang berbunyi : “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut diatas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Sadjijono, istilah “polisi” dan “kepolisian” mengandung pengertian yang berbeda. Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam Negara, sedang istilah “kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi Negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Selanjutnya berkaitan dengan

fungsi kepolisian lebih lanjut dalam pasal 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 2001 disebutkan, bahwa:

- (1) Pengemban fungsi kepolisian adalah kepolisian Negara republik Indonesia yang dibantu oleh :
 - a. Kepolisian khusus
 - b. Penyidik pegawai negeri sipil
 - c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- (2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing masing.

Pengemban fungsi kepolisian ditemukan melalui penguraian dimensi fungsi kepolisian yang terdiri dari dimensi yuridis dan sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus. Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu:

1. Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik
2. Lingkungan kuasa orang;
3. Lingkungan kuasa tempat; dan
4. Lingkungan kuasa waktu.

Sedangkan pengemban fungsi kepolisian umum, sesuai undang-undang ini adalah kepolisian Negara republik Indonesia sehingga tugas dan

wewenangannya dengan sendirinya akan mencakup keempat lingkungan kuasa tersebut. Selain dilihat dari tataran fungsi kepolisian, kewenangan kepolisian Negara republik Indonesia juga mencakup tataran represif, preventif, dan pre emptif. Fungsi kepolisian khusus, berkait dengan kewenanga kepolisian yang oleh atau atas kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khsus di bidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus. Kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, berada dalam lingkungan instansi tertentu seperti antara lain: Bea Cukai, Imigrasi, Kehutanan, Pengawasan Obat dan Makanan, Patent dan Hak Cipta. Di antara pejabat pengemban fungsi kepolisian khusus, ada yang diberi kewenangan represif yustisial selaku penyidik dan disebut sebagai penyidik pegawai negeri sipil.

Dalam dimensi sosiologis, fungsi kepolisian terdiri atas pekerjaan pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban dilingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat yang tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat antara lain, berbagai bentuk satuan pengamanan lingkungan baik lingkungan pemukiman, pendidikan maupun

lingkungan kerja. Setiap pengemban fungsi kepolisian dalam melaksanakan tugasnya sesuai dasar hukumnya masing-masing bersifat otonom. Dengan demikian hubungan antara pengemban fungsi kepolisian bersifat fungsional dan saling melengkapi dengan mengembangkan azas subsidiaritas. 32

2. Tugas Kepolisian

Dalam pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa, Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Mengenai tugas yang harus dilakukan oleh Polri, dalam pasal 14 Undang undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan, bahwa:

1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
 - f. Melakukan

- koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidik terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang undangan lainnya.
 - h. Menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 33
 - i. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian serta
 - k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.
2. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan dalam pasal 14 ayat (1) huruf a s/d f merupakan kelompok tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersumber dari substansi tugas pokok “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat” dan menggambarkan fungsi-fungsi teknis dalam rangka pelaksanaan kewajiban umum kepolisian. Setiap anggota/pejabat polri harus memahami tugas-tugasnya sehingga dapat diaplikasikan dilapangan tanpa menemui banyak kendala dan hambatan. Pasal 14 ayat 1 huruf a memberikan dasar hukum petugas umum kepolisian yang

meliputi tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol, yang secara populer dikenal sebagai fungsi teknis kesamapataan kepolisian. Rumusan pasal 14 ayat 1 huruf b, diadopsi dari rumusan pasal 14 ayat 1 huruf e Undang-undang No. 28 Tahun 1997 yang memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan fungsi teknis lalu lintas kepolisian yang meliputi pembinaan ketertibn lalu lintas, penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta pengkajian masalah lalu lintas. 34 Pasal 14 ayat 1 huruf c, rumusannya dikembangkan dari rumusan pasal 14 ayat 1 huruf g undang-undang No. 28 Tahun 1997 yang memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan fungsi teknis bimbingan masyarakat utuk tugas kepolisian. Sedang pasal 14 ayat 1 huruf d, dicupli dari undang-undang No. 28 tahun 1997 pasal 14 ayat 1 huruf h. selanjutnya pasal 14 ayat e merupakan dasar hukum bagi “kewajiban umum kepolisian” dan menjadi acuan penggunaan “asas kewajiban” bagi pejabat kepolisian untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri atau bisa juga disebut dengan istilah ”diskresi”. Pasal 14 ayat 1 huruf f, substansinya diambil dari undang-undang No. 28 tahun 1997 pasal 14 ayat 1 huruf I, dengan menghilangkan kata “alat-alat” dan bagian kalimat yang memiliki kewenangan kepolisian terbatas” sesuai Undang undang No. 28 tahun 1997. Ketentuan pasal 14 ayat 1 huruf g, diadopsi dari undang-undang no. 28 tahun 1997. Rumusan pasal 14 ayat 1 huruf g, menurut substansi tentang rincian tugas kepolisian Negara republik Indonesia di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan Hukum

Acara Pidana dan peraturan Perundang-undangan lainnya. Rumusan tugas Polri yang terdapat pada pasal 14 ayat 1 huruf h diadopsi dari undang-undang No. 28 Tahun 1997, pasal 14 ayat 1 huruf b, yang merupakan dasar hukum bagi penyelenggaraan fungsi teknis kepolisian yaitu:

1. Fungsi teknis identifikasi kepolisian yang meliputi daktiloskopi kepolisian dan pengkajian kedokteran lainnya;
2. Fungsi teknik kedokteran kepolisian yang meliputi kegiatan kedokteran kepolisian dan pengkaji dibidang kedokteran kepolisian;
3. Fungsi Kriminalitas/forensik yang meliputi kimia forensik, narkotika forensik, toksikologi forensik, fisika forensik, balistik dan metalurgi forensik, dokumen forensik, dan fotografi forensik; dan
4. Fungsi teknik Psikologi Kepolisian yang meliputi psikologi kepolisian untuk kepentingan operasional kepolisian dan psikologi personal kepolisian Negara republik Indonesia.

Berikutnya rumusan dalam pasal 14 ayat 1 huruf I memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan fungsi kepolisian preventif yang pelaksanaannya ditekankan tetap memperhatikan hak asasi manusia. Adapaun fungsi preventif tersebut meliputi fungsi teknis:

1. Samapta Kepolisian yang terdiri dari penyelenggaraan tugas-tugas Kepolisian Tugas Umum, Pengendalian Massa, Satwa, Kepolisian Udara dan Kepolisian Perairan; dan

2. Brigade Mobil Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi tugas tugas penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban terorganisir bersenjata api atau bahan peledak. Kemudian rumusan dalam pasal 14 ayat (1) huruf j merupakan aktualisasi normatif dari “Asas Subsidiaritas” yang dianut dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu asas yang memungkinkan Polri dapat mengambil tindakan yang perlu dalam hal instansi yang berwenang tidak ada atau belum mengambil tindakan. Asas subsidiaritas juga dianut dalam Konsepsi Hukum Kepolisian di negeri Belanda Jerman. Namun demikian batasan dari tindakan yang perlu adalah sebatas pengetahuan dan kemampuan untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat. Selanjutnya ketentuan dalam pasal 14 ayat (1) huruf k bersumber dari substansi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan meliputi keseluruhan aspek tugas kepolisian. Dan terakhir rumusan dalam pasal 14 ayat (1) huruf l dimaksudkan untuk menampung tugas-tugas lain yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Rumusan dalam pasal 14 ayat (2) menunjukkan bahwa pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bersifat lintas kompetensi yang melibatkan kewenangan berbagai instansi di luar Polri sehingga pengaturannya harus dengan peraturan pemerintah.

3. Kewenangan Kepolisian

Menurut Samapta Polri mengatakan, bahwa setiap anggota terutama yang berseragam wajib melakukan tindakan kepolisian bila melihat pelanggaran hukum yang terjadi. Itulah yang dimaksud kewenangan umum kepolisian itu. Hal 37 itu harus melekat benar pada jiwa setiap anggota polri, untuk melakukan tindakan dan kewenangannya.¹²² Kewenangan umum yang dimiliki oleh polri diatur dalam pasal 15 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 yang menyebutkan :

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14, kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan.
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti
 - j. Meyelenggrakan pusat informasi criminal nasional

- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan intansi lain, serta kegiatan masyarakat.
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
2. Kepolisian Negara republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang undangan lainnya berwenanag.
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik 22
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan.
 - g. Memberikan petunjuk,mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
 - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.

Kepolisian dinegara manapun selalu berada dalam sebuah dilema kepentingan kekuasaan yang selalu menjadi garda terdepan perbedaan pendapat antara kekuasaan dengan masyarakatnya. Sistem Kepolisian suatu Negara sangat dipengaruhi oleh Sistem Politik serta control social yang diterapkan. Berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 11/S.D Kepolisian beralih status menjadi Jawatan tersendiri dibawah langsung Perdana Menteri. Ketetapan Pemerintah tersebut menjadikan kedudukan Polisi setingkat dengan Departemen dan kedudukan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) setingkat dengan Menteri.

Dengan Ketetapan itu, Pemerintah mengharapkan Kepolisian dapat berkembang lebih baik dan merintis hubungan vertikal sampai ketingkat plaing kecil seperti pada wilayah kecamatan kecamatan.

Kedudukan kepolisian dalam sebuah Negara selalu menjadi kepentingan banyak pihak untuk duduk dan berada dibawah kekuasaan. Pada masa pemerintahan Orde Baru Kepolisian RI dibenamkan dalam sebuah satuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang bergerak dalam pengaruh budaya militer. Militeristik begitu mengikat karena masa lebih dari 30 tahun kepolisian di balut dengan budaya militer tersebut. Tahun 1998 tuntutan masyarakat bgitu kuat dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang bersih dan mempunyai keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

Maka selanjutnya Tap MPR No.VI/2000 dikeluarkan dan menyatakan bahwa salah satu tuntutan Reformasi dan tantangan masa depan adalah

dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi ABRI. Bahwa akibat dari penggabungan terjadi kerancuan dan tumpang tindih peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan dan Polri sebagai kekuatan Kamtibmas. Maka Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Oleh karena itu Polri kembali dibawah Presiden setelah 32 tahun dibawah Menhankam/ Panglima ABRI, Berdasarkan Undang Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa (1) Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan kamtibmas, gakkum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya Kamdagri. Karena dalam Bab II Tap MPR No. VII/2000 menyebutkan bahwa:

- (1) Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara Kamtibmas,, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Dalam menjalankan perannya, Polri wajib memiliki keahlian dan ketrampilan secara professional. Artinya Polri bukan suatu lembaga / badan non departemen tapi di bawah Presiden dan Presiden sebagai Kepala Negara bukan Kepala Pemerintahan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian, perlu ditata dahulu rumusan tugas pokok, wewenang Kepolisian RI dalam Undang undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pada Pasal 15 dan 16 UU Kepolisian RI adalah perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian RI, sedangkan Pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian yang didasarkan kepada Kode Etik Kepolisian.

Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2002, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi :

A. Tugas Pembinaan Masyarakat (Pre-emptif)

Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang undangan. Tugas Polri dalam bidang ini adalah Community Policing, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari community policing tersebut. Namun, konsep dari Community Policing itu sendiri saat ini sudah bias dengan pelaksanaannya di Polres Polres. Sebenarnya seperti yang disebutkan diatas, dalam mengadakan perbandingan sistem kepolisian Negara luar, selain harus dilihat dari administrasi pemerintahannya, sistem kepolisian juga terkait dengan karakter sosial masyarakatnya.

Konsep Community Policing sudah ada sesuai karakter dan budaya Indonesia (Jawa) dengan melakukan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dalam komunitas komunitas desa dan kampung, secara bergantian masyarakat merasa bertanggung jawab atas keamanan wilayahnya masing masing. Hal ini juga ditunjang oleh Kegiatan babinkamtibmas yang setiap saat

harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiatan khusus.

B. Tugas di Bidang Preventif

Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan profesional teknik tersendiri seperti patrolil, penjagaan pengawalan dan pengaturan.

C. Tugas di Bidang Represif

Di bidang represif terdapat 2 (dua) jenis Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu represif justisiil dan non justisiil. UU No. 2 tahun 2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan represif non Justisiil terkait dengan Pasal 18 ayat 1(1), yaitu wewenang diskresi kepolisian yang umumnya menyangkut kasus ringan.

KUHAP memberi peran Polri dalam melaksanakan tugas represif justisiil dengan menggunakan azas legalitas bersama unsur Criminal Justice sistem lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang undangan lainnya. Bila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa:

- i. Mencari dan menemukan suatu peristiwa Yang dianggap sebagai tindak pidana.
- ii. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
- iii. Mencari serta mengumpulkan bukti.
- iv. Membuat terang tindak pidana yang terjadi.
- v. Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

B. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Anak

Ada beberapa pengertian mengenai anak dalam peraturan di Indonesia, antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka (3) menyatakan ; Anak yang Berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun,yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (1) dan angka (2) yang menyatakan :
 1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
 2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan

- berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- c. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) merumuskan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin.
 - d. Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, mengelompokkan anak ke dalam tiga kategori, yakni :
 1. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
 2. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.
 3. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama 18 (delapan belas) tahun.
 - e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 angka (5) menyatakan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Menurut Marlina, dalam buku Peradilan Pidana Anak di Indonesia menyimpulkan bahwa definisi menurut perundangan negara Indonesia, anak

adalah manusia yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah.²⁶ Oleh karena itu, anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara penuh, karena seseorang anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan berfikir dan berada dalam pengawasan orang tua atau walinya.

Menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak yang dimasukkan dalam sistem peradilan pidana anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah strafbaar feit atau delict. Strafbbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit, secara literlijk, kata straf artinya pidana, baar artinya dapat atau boleh dan feit adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht. Untuk kata baar, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata feit digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²⁷

Pembedaan tindak pidana anak dengan tindak pidana orang dewasa lebih dititikberatkan pada sistem pemidanaannya. Dibentuknya Undang-Undang

²⁶ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal 1.

²⁷ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal 69.

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain karena Anak merupakan amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus. Disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial. Oleh karenanya perlakuan terhadap tindak pidana anak sayangnya berbeda dengan perlakuan terhadap tindak pidana pada umumnya yang dilakukan oleh orang dewasa. Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukum pidana. Bahkan berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak diperluas lagi, bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan hukum pidana melainkan termasuk perbuatan yang dilarang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Menurut pendapat Nandang Sambas penggunaan istilah “anak bermasalah dengan hukum” lebih bersifat subyektif, dalam arti ditujukan terhadap anak secara individu. Sedangkan istilah anak nakal secara objektif ditujukan terhadap perilaku anak.²⁸ Perluasan kualifikasi anak nakal termasuk tindakan kenakalan semu atau status offences, merupakan konsekuensi dari asas Parent Patriae. Asas

²⁸ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Graha Ilmu, 2010, hal. 167.

yang berarti negara berhak mengambil alih peran orang tua apabila ternyata orang tua, wali atau pengasuhnya dianggap tidak menjalankan perannya sebagai orang tua.

C. Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Berdasarkan Perspektif Hukum Islam

Dalam rangka menganalisis penerapan restorative justice dengan mekanisme diversi dalam penyelesaian perkara pidana yang pelakunya adalah anak-anak sejalan dengan syariat atau tidak, maka perlu dilakukan analisa dengan merujuk pada sistem hukum pidana yang berlaku dalam Islam atau yang dikenal dengan istilah hukum pidana Islam. Abdul Qadir Auda berpendapat bahwa, tindak pidana bisa didefinisikan sebagai sebuah pelanggaran yang datang dari Allah SWT. Larangan tersebut dimaksudkan pada semua tindakan yang terlarang ataupun tidak melaksanakan tindakan yang diperintah oleh Allah sebagai Syari' untuk dilakukan, dan tindakan-tindakan tersebut sudah dijelaskan sebagai hal yang berselisihan apa yang ditetapkan syariat yang artinya jika dikerjakan, maka termasuk pada kejahatan yang jelas bertentangan dengan syariat.

Bentuk-bentuk tindakan yang dilarang dapat berbentuk melaksanakan perbuatan yang dilarang dan dapat juga dalam bentuk tidak melakukan tindakan yang disuruh. Suatu perbuatan hanya dapat masuk kategori sebagai jarimah apabila perbuatan itu jelas-jelas dilarang oleh syariat dengan disertai sanksi sebagai hukuman untuk pelanggarnya. Oleh karenanya, apabila sebuah perbuatan

tidak terdapat pelarangannya secara syara', maka tindakan itu masih masuk kategori diperbolehkan.

Anak dalam sudut pandang hukum Islam, ialah kelompok yang tak diberikan sanksi sepanjang sang anak belum menginjak usia dewasa. Abdul Qadir Auda menjelaskan bahwa, para anak yang belum memasuki umur yang terkategori dewasa, cuma boleh diberikan pembelajaran yakni sanksi yang bersifat memberi pengajaran yang diyakini tak akan berpengaruh pada suasana psikis dari anak yang bersangkutan.

Bahkan anak-anak berdasarkan pendapatnya, tak bisa disebut residivis/pelaku ulang apabila ia kembali mengulangi tindak pidana yang sama sebab ta'dibi/pengajaran diasumsikan bukan sebagai bentuk dari penghukuman.

Hukum pidana Islam mengenal dua pendekatan terhadap penanganan kejahatan yaitu, penanganan perkara melalui litigasi (dalam sidang pengadilan) serta penanganan non-litigasi (luar sidang pengadilan). Penanganan melalui litigasi ialah suatu sudut pandang dan keyakinan dasar bahwa institusi paling baik satu-satunya untuk menangani perkara pidana adalah di hadapan sidang pengadilan.

Sementara pada pendekatan non-litigasi, didasari atas pandangan dasar bahwa penanganan perkara dengan hukum dan sidang di pengadilan buakn satu-satunya cara paling baik untuk menuntaskan problematika pidana. Berbagai cara di luar sidang merupakan partdari metode yang tak tertinggal serta terbukti lebih efektif menuntaskan permasalahan dengan tidak menyisakan luka serta dendam

yang dapat berlanjut. Mekanisme terakhir ini pun akhirnya dikenal dengan pendekatan keadilan restoratif. Penanganan tindak pidana secara non-ligitasi ini bisa dilaksanakan berdasarkan inisiatif para pihak yang terkait dengan perkara dan bisa juga mengikutsertakan hakam selaku pihak penengah. Pihak penengah ini bertindak selaku pendamai atas dua pihak atau lebih yang tengah berselisih. Metode penanganan melalui proses baik-baik ialah adat yang sudah sejak lama mengakar dalam kehidupan masyarakat Arab dan sudah dipraktikkan bahkan saat agama islam belum masuk. Pasca kedatangan Islam, ajaran ini lebih ditegaskan melalui anjuran untuk selalu melakukan perbuatan damai dan menjaga keharmonisan dalam hidup di Masyarakat.²⁹

Apabila dilakukan analogi, maka menurut penulis pentingnya implementasi restoratif justice dalam penyelesaian perkara anak dalam Islam akan bertemu pada titik temu pada konsep masalah yang nanti akan ditimbulkannya. Pelaksanaan keadilan restoratif mesti berdasarkan atas beberapa pendekatan yakni: pendekatan pengampunan, pendekatan rekonsiliasi, pendekatan penyesalan, pendekatan permintaan maaf yang dalam yang seluruhnya berbasis pada kemashlahatan. Praktik peradilan non penal dalam Islam sendiri, sudah dikenal sejak lama dan dapat dilihat pada penyelesaian kejahatan yang dihukum dengan qishash dan diyat seperti kejahatan

²⁹ Marsaid. 2017. Harmonisasi Sistem Hukum Islam Terhadap Diversi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Cetakan I. Palembang: Rafah Press

penganiayaan dan pembunuhan, dimana pada system hukum pidana di Indonesia masuk pada kategori perbuatan pidana berat yang tak boleh dilaksanakan perdamaian.

Ketentuan Qiyas-Diyat ini tercantum dengan jelas dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 178-179 yang pada intinya terdapat kewajiban melaksanakan hukum qishash pada tindak pidana pembunuhan namun jika ada pemaafan dari pihak korban/keluarga korban maka sesungguhnya Allah SWT menilai itu pemaafan lebih baik.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبُ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩

Artinya:

Ayat 178: Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari

Tuhanmu. Siapa saja yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Ayat 179: Dan dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.

Sayid Sabiq berpendapat bahwa, ayat ini menerangkan mengenai; pertama, bahwa qishash ialah sebuah perbaikan terhadap hukum di masa jahiliyah yang bersifat diskriminan. Kedua, terdapat hukum alternatif, yakni qishash, maaf atau diyat. Ketiga, terdapat kemudahan serta keringanan dari Allah SWT terkait implemementasi hukum sanksi qishash. Keempat, terdapat system yang bersifat rekonsiliatif antar para pihak yang berkaitan yaitu korban, pelaku atau wali. Kelima, pada qishash dijamin adanya keberlangsungan kehidupan manusia secara berkelanjutan. Qishash juga merupakan tindakan preventif supaya pihak lain tak berani melaksanakan perbuatan pidana pembunuhan karenanya sanksinya yang berat.³⁰

Berdasarkan atas pandangan ini, hal tersebut menunjukkan bahwa diyat merupakan alternative hukuman, terdiri atas unsur pemaafan, adanya mekanisme damai dan usaha rekonsiliatif antara para pihak dan hal ini senada dengan nilai-nilai keadilan restoratif. Selain itu Islam juga merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi perdamaian. Shulhu ialah sesuatu yang begitu dianjurkan dalam hukum Islam sebagaimana pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan hal

³⁰ Sabiq, Sayyid. 1995. Fikih Sunnah. ed. Ahli Bahasa H. A. Ali. Bandung: Alma'arif.

ini didasarkan atas perintah Allah SWT dalam Q.S. Al-Hujuraat (49): 9 yang pada intinya Allah memerintahkan untuk mewujudkan perdamaian di antara pihak-pihak yang berseteru.

Landasan tersebut selanjutnya dilihat pada kaitannya dengan hukum pidana, sepanjang shulhu mampu memenuhi berbagai hak para pihak yang berseteru, dan didasarkan pada keikhlasan kedua belah pihak, dipahami sisi baik dan buruknya serta memperhatikan aspek keadilan, maka shulhu boleh dilakukan. Konsep restorative justice approach lebih mengutamakan proses damai dan maaf, proses “mediasi” dan proses “rekonsiliasi” yang menempatkan korban, pelaku serta aparat hukum dan juga society secara aktif turut berpartisipasi guna turut menangani masalah yang ada. Intinya dalam pendekatan ini dapat dilihat antar dua pendekatan ini baik keadilan restoratif pada hukum pidana Islam dan System penanganan tindak pidana anak dua-duanya memakai pendekatan “maaf” yang sama baik pada hukum Islam yang dilandaskan pada

Al-Baqarah (2): 178-179 sementara pada System penanganan tindak pidana anak dilandaskan pada Pasal 1 angka 6 yang pada intinya menerangkan bahwa restorative justice merupakan penanganan perbuatan pidana yang mengikutsertakan korban, keluarga pelaku/korban, dan pelaku serta pihak-pihak berkaitan guna secara bersama mencari alternatif penanganan masalah yang seadil-adilnya yang berfokus pada direstorasinya segala yang rusak pada kondisi awal dan tidak berfokus untuk melakukan tindakan balasan.

Merujuk pada pasal ini maka maksud dari frase “bukan pembalasan” ialah bahwa pada system penanganan perkara pidana anak, maka penanganan perkaranya dilaksanakan dengan jalan perdamaian³¹. Oleh karenanya, maka dapat dipahami bahwa implementasi restorative justice dalam penanganan perkara pidana yang pelakunya adalah anak, pada dasarnya sejalan dengan apa yang diatur dalam hukum pidana Islam tepatnya pada konsep perdamaian yang juga terkandung dalam syariat qishah-diyat. Penerapan restorative justice dapat menjadi alternative untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak yang secara hukum memang belum dibebani taklif, namun tetap harus diberi pelajaran salah satunya dengan menerapkan pendekatan restorative justice ini.

Selain itu Islam juga merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi perdamaian. Shulhu ialah sesuatu yang begitu dianjurkan dalam hukum Islam sebagaimana pendapat Ibnu Qayyim Al- Jauziyyah dan hal ini didasarkan atas perintah Allah SWT dalam Q.S. Al-Hujuraat (49): 9 yang pada intinya Allah memerintahkan untuk mewujudkan perdamaian di antara pihak-pihak yang berseteru.

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْأُخْرَىٰ فَاقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا
بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

³¹ Syaibatul Hamdi, M. Ikhwan M. Ikhwan, and Iskandar. 2021. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” MAQASIDI2(1):

Artinya: Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.

Merujuk pada Risalah Al-Qadha Khalifah Umar bin Khatab, shulhu atau damai mesti didasarkan pada ukuran yang pasti. Perdamaian tak boleh membuat halal suatu yang jelas diharamkan maupun menjadikan haram suatu hal jelas adalah (Jauiyah 2007). Landasan tersebut selanjutnya dilihat pada kaitannya dengan hukum pidana, sepanjang shulhu mampu memenuhi berbagai hak para pihak yang berseteru, dan didasarkan pada keikhlasan kedua belah pihak, dipahami sisi baik dan buruknya serta memperhatikan aspek keadilan, maka shulhu boleh dilakukan.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Restorative Justice Pada Tahap Penyelidikan Tindak Pidana Anak Di Kepolisian Saat Ini

Dewasa ini, sistem pemidanaan sedang serius mengatur mengenai perlindungan hukum pidana terhadap anak yang apabila anak diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, maka pengenaan pelaksanaan pemidanaan kepadanya tentu tidak dapat disamakan dengan orang dewasa sebagai pelaku kejahatan. Pembicaraan terhadap anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang masa sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus Pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.

Perlindungan Anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia yang seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Indonesia sebagai Negara hukum memiliki salah satu dari peraturan perundang-undangan tersebut dikenal dengan adanya suatu sistem pemidanaan (*the sentencing system*) yang merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.³²

³² Nandang Sambas, 2010, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu

Hukum pidana haruslah diakui sebagai suatu hukum sanksi istimewa, hukum pidana dapat membatasi kemerdekaan manusia dengan menjatuhkan hukuman penjara atau hukuman badan, bahkan menghabiskan hidup manusia. Hukum pidana memuat sanksi- sanksi atas pelanggaran kaidah hukum yang jauh lebih keras dari akibat sanksi- sanksi yang diatur dalam hukum lain. Pidana sendiri merupakan suatu pranata sosial kontrol yang dikaitkan dengan dan selalu mencerminkan nilai dan struktur masyarakat, sehingga merupakan suatu refarmasi simbolis atau pelanggaran terhadap “hati nurani bersama” atau collective conscience.

Hukum pidana yang merupakan the punitive style of social control dan sebagai produk politik, sudah seharusnya merupakan sublimasi dari semua nilai masyarakat yang dirangkum dan dirumuskan serta diterapkan oleh aparat dalam sistem peradilan pidana. Pemidanaan tidak lagi hanya berangkat pada pemikiran pembalasan kepada pelaku kejahatan atau pencegahan supaya melindungi masyarakat tetapi telah meluas hingga kepada suatu sistem pidana yang terpadu yang menyatukan berbagai sendi penegak hukum dalam melaksanakan sistem tersebut sesuai dengan yang dicita citakan. Tanggung jawab sistem pidana sudah harus dimulai sejak dilakukannya pencegahan terhadap dilakukannya kejahatan, terciptanya kejahatan oleh pelaku kejahatan dan tahapan tahapan lainnya hingga

kepada berintegrasinya kembali pelaku kejahatan sebagai manusia yang seutuhnya di dalam masyarakat serta kuatnya peran penegak hukum dalamnya.³³

Perkembangan tata hukum yang ada di Indonesia membahas permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum dengan menghadirkan konsep diversi sebagai perwujudan dari restoratif justice. Kebijakan peraturan perundang-undangan mengenai anak sendiri dimulai dari konvensi-konvensi internasional hingga kepada peraturan perundang-undangan nasional yang ada di Indonesia. Perlindungan untuk anak berupa peraturan perundang undangan nasional dapat dilihat dari lahirnya Pasal 330 BW yang memberikan batasan orang belum dewasa, pasal 45, 46, 47, 72 KUHP, Pasal 153 secara eksplisit disebutkan oleh KUHP, UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Ratifikasi Konvensi Hak Anak dalam Keppres nomor 36 tahun 1990 dan peraturan pelaksana lainnya. Peraturan perundang-undangan di atas masih belum mumpuni dalam menyelesaikan penanganan anak salah satu kelemahannya adalah tidak adanya pengaturan secara tegas terhadap kewajiban aparat penegak hukum mencegah anak secara dini masuk ke dalam peradilan formal. Oleh karena itu Satjipto Rahardjo

³³ Hadi Soepeno, 2010, Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikan Peradilan Anak Tanpa Pidanaan, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

memberikan sebuah gagasan baru model penegakan hukum Indonesia dengan model hukum progresif.³⁴

Progresif berasal dari kata dalam bahasa Inggris progress yang berarti kemajuan. Ide hukum progresif bermula dari hukum responsif, hal ini dapat dilihat dalam buku yang ditulis oleh Satjipto Rahardjo pada tahun 1980-an yang telah mengadopsi buku yang ditulis oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick pada tahun 1978. Dari sinilah dapat dikatakan awal mula masuknya konsepsi hukum responsif yang disampaikan Nonet dan Selznick ke Indonesia dengan berlatar belakang kondisi Amerika saat itu di era 1970an yang kemudian mulai dikembangkan di Indonesia melalui pemikiran yang dibawa oleh Satjipto Rahardjo lewat gagasan hukum progresifnya. Beliau memberikan istilah berbeda tentang hukum responsif, yaitu; hukum progresif. Akan tetapi secara tegas beliau juga menyampaikan, bahwa hukum progresif memiliki tipe responsive.

Masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal konsep restorative justice dalam kebiasaan, hukum adat serta nilai-nilai yang lahir di dalamnya. Sebelum lahirnya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012, pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum awalnya didasari kewenangan diskresi. Menurut Kamus Hukum, diskresi berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapinya menurut pendapatnya sendiri³⁵.

Diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas yaitu asas hukum yang

³⁴ Atmasasmita Romli, 2010, Teori Hukum Integratif, Genta Publising, Yogyakarta

³⁵ JCT Simorangkir dkk, 2008, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta

menyatakan setiap tindakan atau perbuatan administrasi Negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang, akan tetapi tidak mungkin bagi undang-undang untuk mengatur segala macam kasus posisi dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Keadilan restorative (restorative justice) adalah proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.³⁶ sebagaimana dikemukakan oleh Howard Zehr, bahwa ide dari restorative justice adalah dialogue, mutuality, healing, repair, repentance, responsibility, honesty and sincerity.³⁷

Berdasarkan prinsip keadilan restorative ini maka aparat penegak hukum wajib mengupayakan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.³⁸ Dalam kaitannya dengan pidana anak, maka diversi merupakan bentuk penerapan prinsip the best interest of the child.

³⁶ 1Gerry Johnstone and Daniel W. Van Ness, „The Global Appeal of Restorative Justice“, dalam Gerry Johnstone and Daniel W. Van Ness, ed., *The Handbook of Restorative Justice*, The United Kingdom: Wilan Publishing, 2007, hlm. 445. lihat juga Chris Cunneen, *Understanding Restorative Justice through the Lens of Critical Criminology*, dalam Thalia Anthony and Chris Cunneen, *The Critical Criminology Companion*, Sydney: Hawkins Press, 2008, hlm. 290. Lihat juga Nadya Maharani *Pelaksanaan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Hasil Hutan Kayu (Studi Kasus Nomor : LP/B/53/VII/2021/SPKT/POLRES BLORA/POLDA JATENG)* Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan, 4(1) 2023.

³⁷ Marian Liebman, *Restorative Justice: How it Works*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hlm. 31.

³⁸ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, New York: Oxford University Press, 2002, hlm.3.

Menurut UU SPPA, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.³⁹ Pelaksanaan sistem Peradilan Pidana Anak melibatkan berbagai unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH, seperti: Polisi, Kejaksaan, Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menangani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan.

Berbagai institusi penegak hukum tersebut juga telah merespon perubahan ini dengan menerbitkan berbagai pedoman internal. Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Kejaksaan Agung juga menerbitkan kebijakan mengenai keadilan restoratif melalui Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tentang

³⁹ Ulang Manguh Sosiawan, Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE. 16(4), hlm. 425 – 438, 2016

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁴⁰ Pihak kepolisian Republik Indonesia juga telah mengeluarkan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang Penerapan Restorative Justice⁴¹.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sepanjang tahun 2021 telah menyelesaikan perkara dengan pendekatan restorative justice mencapai 11.811 perkara yang terdiri dari 11.755 perkara di Polda dan 56 perkara di Bareskrim. Secara kuantitatif telah banyak perkara yang diselesaikan oleh kepolisian melalui restorative justice, meskipun demikian pelaksanaannya perlu dilakukan secara transparan untuk menghindari praktik mafia hukum bertopeng restorative justice.⁴² Selain itu juga perlunya pengawasan dalam pelaksanaannya mengingat sistem peradilan Indonesia yang masih koruptif⁴³ dan mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki modal atau kuasa untuk menghindari proses hukum.⁴⁴

⁴⁰ Aryo Putranto Saptohutomo, Restorative Justice: Pengertian dan Penerapannya Dalam Hukum di Indonesia, 2022, Kompas.com – diakses pada 12/08/2025, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia>.

⁴¹ Olivia Anggie, Johar A Fahmib, Selamat Parlindungan, „Pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Pidana Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, 5(2) Riau Law Journal. 126-140, 2021.

⁴² Ayu Mumpuni dan| Kudus Purnomo Wahidin, Keadilan Restoratif Ala Polri: Saat Pemidanaan Jadi Nomor Dua. komponas.go.id diakses pada 12 Agustus 2025 <https://kopolnas.go.id/index.php/blog/keadilan-restoratif-ala-polri-saat-pemidanaan-jadi-nomor-dua>

⁴³ Lidya Suryani Widayati, „Pengawasan Pelaksana Sistem Peradilan Pidana Dalam Pemberantasan Mafia Peradilan“, XII (11) Info Singkat: Bidang Hukum, Kajian Singkat Terhadap Isu Factual dan Strategis. 1 6, 2020.

⁴⁴ Norbertus Arya Dwiangga Martiar, Susana Rita Kumalasanti, Salah Kaprah Penerapan Keadilan Restoratif. [kompas.id](https://www.kompas.id) diakses pada 12 Agustus 2025 <https://www.kompas.id/baca/hukum/2022/02/16/salah-kaprah-penerapan-restorative-justice>

Kapolri menerbitkan Surat Edaran Kapolri No 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif penerapan keadilan restoratif pada angka 3 huruf c Surat Edaran Kapolri No 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Bentuk Restorative Justice untuk anak berhadapan dengan hukum didasarkan pada Perkap Kapolri SE No 8/VII/2018 tentang Restorative Justice. Selain perdamaian, persyaratan untuk anak pelaku tindak pidana asusila agar mendapatkan Restorative Justice adalah tidak berdampak secara sosial, belum diviralkan di media yang sudah tersebar dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang terakhir, institusi penghukuman.⁴⁵

⁴⁵ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simmons, dalam *Correction in America : An Introduction*, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, UNICEF, Indonesia, 2003

Proses restorative justice pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah yang pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari keadilan restoratif ini adalah anak sebagai pelaku, korban dan saksi akan dilindungi oleh sistem peradilan anak yang ramah anak dan peka gender dan oleh masyarakat. Berdasarkan perundang-undangan yang diuraikan dan situasi kondisi (fakta) yang terjadi selama ini, maka upaya penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum melalui upaya diversifikasi dan keadilan restoratif (restorative justice) merupakan salah satu langkah yang tepat bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas.⁴⁶ Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum

⁴⁶ Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada Tanggal 3 November 2024..

juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁴⁷

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.⁴⁸ Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu

⁴⁷ Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses pada Tanggal 3 November 2024..

⁴⁸ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595

perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Teori restorative justice merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pembedaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.⁴⁹

⁴⁹ Mansyur Kartayasa, “*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju

Teori restorative justice merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepausan.

Beberapa pengertian restorative justice yang dikemukakan para ahli, antara lain:⁵⁰

- a. Menurut Howard Zehr: keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.
- b. Menurut Tony Marshall: Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan). Restorative justice telah berkembang secara global diseluruh dunia.

Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke 59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

⁵⁰ Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, h. 109

Dibanyak Negara, restorative justice menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang- undang.

Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk restorative justice. Lebih memudahkan restorative justice memandang bahwa:

- 1) Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
- 2) Pelanggaran menciptakan kewajiban.
- 3) Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
- 4) Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi.⁵¹

Selama ini penggunaan proses Restorative Justice di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversifikasi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan

⁵¹ Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal. 249.

merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan. Dimana pada dasarnya sistem ini telah sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang dirumuskan oleh Madjono sebagai berikut:

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Didalam hukum Indonesia yang berlaku, anak yang melakukan tindak pidana tetap harus bertanggungjawab atas perbuatannya. Akan tetapi dikarenakan pelaku masih berusia dibawah umur maka proses tindak pidana hukumannya dilakukan secara khusus.⁵² Untuk melindungi anak dibuatkan perlindungan khusus peraturan perundang-undangan yang mengatur peradilan anak. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun

⁵² W. Sutedjo dan Melani. Hukum Pidana Anak. Refika Aditama. 2013.

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan permasalahan hukum yaitu baik didalam hukum acara maupun peradilannya. Pada kasus tindak pidana pencurian, pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak sesuai dengan proses penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik yang ditentukan oleh KUHP. Dalam menangani kasus tindak pidana anak, polisi harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dengan orang dewasa. Sifat dasar yang ada pada anak sebagai pribadi yang labil, masa depan anak yang menjadi aset bangsa dan kedudukan anak didalam masyarakat yang membutuhkan perlindungan dapat menjadi dasar untuk mencari sebuah solusi untuk menghindarkan anak dari suatu sistem pidana formal, penempatan anak didalam penjara dan stigmatisasi terhadap anak sebagai narapidana.

Tidak semua kasus perkara anak diselesaikan melalui jalur pengadilan formal dan ada beberapa penyelesaian alternatif dengan pendekatan keadilan demi kepentingan yang terbaik untuk anak dan harus mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut dengan pendekatan restorative justice. Penanganan perkara dengan pendekatan ini dilakukan dengan alasan untuk memberikan kesempatan kepada pelanggar hukum khususnya anak agar menjadi pribadi yang lebih baik dan kembali melalui jalur non formal dengan ikut melibatkan sumber daya masyarakat, dan berupaya memberikan keadilan pada kasus anak yang sudah melakukan tindak pidana sampai kepada penegak hukum. Restorative justice ini kemudian diimplementasikan dalam Undang-Undang

Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem pidana anak yang didalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Selain Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 sebagai dasar hukum dan implementasi dari asas Restorative justice terdapat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang bisa menjadi landasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan penyidikan tindak pidana umum baik yang melibatkan anak maupun orang dewasa.

Restorative justice lebih luas penerapannya dibanding diversi, dan diatur dalam berbagai regulasi, termasuk dalam beberapa peraturan di tingkat Kepolisian, Kejaksaan, dan juga diatur secara tidak langsung melalui prinsip-prinsip dalam KUHP. Berikut adalah beberapa aturan yang mengatur penerapan restorative justice:

1) Pasal 82 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2021:

- Menyebutkan bahwa penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui restorative justice dengan mengutamakan prinsip musyawarah untuk mufakat dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

2) Pasal 5 dan 6 Perkap Nomor 8 Tahun 2021:

- Mengatur syarat-syarat formal untuk penerapan restorative justice, termasuk tidak adanya unsur kekerasan berat dan adanya kesepakatan antara korban dan pelaku.

3) Pasal 14 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana):

- Dalam konteks restorative justice, KUHP mengakui upaya pemulihan melalui perbaikan kerugian yang dialami oleh korban sebagai bagian dari alasan pemberatan atau keringanan hukuman.

4) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020:

- SEMA ini memberikan panduan bagi hakim dalam menerapkan restorative justice terutama dalam perkara-perkara yang menyangkut pelanggaran ringan, tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 5 tahun, dan tindak pidana dengan kerugian korban di bawah jumlah tertentu.

5) Pasal 48 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

- Meskipun KUHAP lebih bersifat umum, dalam praktiknya, pasal ini bisa digunakan untuk menerapkan restorative justice dengan adanya perdamaian antara korban dan pelaku yang bisa menjadi alasan pengurangan atau penghapusan hukuman.

Salah satu tahapan penyelesaian perkara melalui restorative justice adalah tahapan penyidikan oleh lembaga kepolisian, sistem peradilan pidana terpadu didasarkan pada asas diferensiasi fungsional, yang membedakan fungsi dan kewenangan masing-masing unsur penegak hukum atas dasar sistem. Dalam rangka penegakan hukum (law enforcement), kepolisian memiliki tugas untuk

memperjelas pelaksanaan fungsi kepolisian dalam proses peradilan pidana serta amanat pasal 6 Ayat (1) KUHAP.

Melihat penerapan hukum dimasyarakat pada kenyataannya memang tidak dapat diberlakukan secara kaku dalam kondisi apapun dan untuk siapapun karena akan mengakibatkan kehidupan menjadi susah dan tidak menyenangkan, serta tidak dapat mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Hukum yang kaku dapat menimbulkan berbagai konflik di masyarakat. Perlu adanya rancangan hukum yang sesuai dengan sifat dan karakteristik masyarakat serta dapat diterima oleh masyarakat. Dalam penyelesaian kasus melalui mempertimbangkan beberapa hal, antara lain: keadilan restoratif, kepolisian :

- 1) Dari sudut pandang pelaku, dapat diketahui latar belakang dari tujuan kejahatan, keadaan sosial ekonomi pelaku, pelaku mau mengakui perbuatannya, pelaku bersedia memberikan ganti rugi kepada korban, pelaku berjanji tidak mengulangi kejahatannya, pelaku bersedia dibina dan minta maaf kepada korban dan keluarga korban
- 2) Dari sudut pandang korban, ketersediaan para pihak terutama korban bersedia berdamai dan memaafkan pelaku tanpa tekanan
- 3) Dari segi perkara, perkara yang diselesaikan bukan merupakan kepentingan umum sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat.

Mekanisme penerapan restorative justice di Kepolisian sebelum diproses lebih lanjut dikejaksaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Dilakukan analisis administrasi setelah adanya penerimaan permohonan perdamaian antara kedua belah pihak;
- 2) Apabila permohonan damai formil dipenuhi, selanjutnya agar dapat persetujuan maka diajukan kepada atasan penyidik;
- 3) Penetapan waktu untuk para pihak yang berperkara untuk menandatangani pernyataan damai;
- 4) Perjanjian kesepakatan yang telah ditandatangani para pihak yang berperkara dihasilkan dari pelaksanaan konferensi
- 5) Pembuatan nota dinas perihal permohonan penghentian perkara yang dilakukan dengan gelar perkara khusus;
- 6) Pelaksanaan gelar perkara khusus
- 7) Penyusunan Dokumen
- 8) Penerbitan SP3 berdasarkan restorative justice
- 9) Penerbitan SP3 yang ditandatangani oleh atasan penyidik
- 10) Pencatatan ke dalam buku register baru B-19.

Adapun manfaat yang diperoleh dengan adanya restorative justice pada tahapan penyidikan, antara lain:

- 1) Membukakan jalan terhadap hak-hak pihak yang berperkara karena dapat terlibat langsung dan bersama-sama menyelesaikan permasalahan.
- 2) Tidak adanya kasus menumpuk
- 3) Perkara dapat diselesaikan dengan sederhana, cepat dan ringannya biaya karena tidak perlu melalui proses di pengadilan.

- 4) Mengurangi kapasitas di lembaga pemasyarakatan
- 5) Menghindari adanya gugatan praperadilan, ganti rugi maupun rehabilitasi
- 6) Mencerminkan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.
- 7) Menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat
- 8) Mencegah tindakan main hakim sendiri
- 9) Mencegah terjadinya kejahatan di masa depan
- 10) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian
- 11) Menghindari praktek KKN ke aparat penegak hukum.
- 12) Mencegah timbulnya kejahatan dari pelaku yang tidak puas atas hukuman yang dijatuhkan padanya.⁵³

Penerapan restorative justice terhadap tindak pidana sudah diterapkan itu diperkuat dengan adanya Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyempurnakan Perkap Nomor 14 tahun 2012. Aturan pendukung lainnya ialah adanya Perpol 8 Tahun 2021 tentang Keadilan restoratif. Dalam Perkap nomor 6 tahun 2019 dan dalam Perpol No. 8 Tahun 2021, ditetapkan syarat untuk perkara bisa dilakukan proses keadilan restoratif.⁵⁴

Adapun yang menjadi syarat diversi mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak ketentuan Pasal 7 ayat (2)

⁵³ Purnami, Luh Made. 2023. Mekanisme Penghentian Penyidikan Perkara Pidana melalui Restorative Justice Ditinjau dari Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Jurnal kertha Desa, Vol 11 No. 3 Tahun 2023. Hlm. 1990-2006.

⁵⁴ Matondang, Franto A. Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Polres Bima Kota. Vol 02, No 1, 2023.

upaya restorative justice melalui diversi dapat dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- 1) Diancam dengan tindak pidana penjara dibawah 7 (Tujuh) Tahun; dan
- 2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Selanjutnya pada umur anak sebagai pelaku tindak pidana yang wajib diupayakan dalam penerapan restorative justice adalah sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) UU SPPA yaitu anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Penyelesaian perkara anak yang menerapkan restorative justice atau keadilan restorative ini berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perpol tahun 2012 tentang Keadilan restoratif yakni penyelesaian perkara anak diluar pengadilan pidana yang menekankan pada pemulihan kembali keadaan semula dengan menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi anak serta korbannya yang memiliki arti penting serta bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu melalui penyelesaian perkara anak diluar pengadilan yang dilatarbelakangi dengan keinginan untuk menghindari dampak negatif terhadap jiwa serta perkembangan anak oleh keterlibatan dengan sistem peradilan pidana.

Dengan adanya penerapan diversi atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur maka dapat disimpulkan telah menerapkan upaya diversi

dengan pendekatan restorative justice terlebih dahulu, hal ini jelas pihak kepolisian tidak semata-mata menerapkan hukuman tertulis tetapi dilakukan terlebih dahulu tindakan restorative justice terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Adapun mekanisme penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencucian yang dilakukan oleh anak harus dilakukan dalam proses diversi yaitu penyidik disatukan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) bagian Unit IV Unit Perlindungan Perempuan dan Anak/ PPA yaitu:

- 1) Laporan, masuknya laporan dari pihak korban ke kepolisian yang menyatakan bahwa telah terjadi kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.
- 2) Kepolisian melakukan pemeriksaan bahwa hal itu memang benar merupakan tindak pidana pencurian.
- 3) Memanggil, pihak penyidik melakukan pemanggilan orangtua/wali dari pelaku yaitu anak yang melakukan tindak pidana pencurian, dan;
- 4) Pihak kepolisian menghubungi BAPAS (Balai pemasyarakatan) untuk melakukan penelitiannya serta menghubungi pihak PEKSOS (Pekerja Sosial) dari dinas sosial untuk mendampingi si anak. Dalam hal ini pihak Peksos dari dinas sosial tidak hanya mendampingi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, tetapi juga mendampingi si korban.
- 5) Pelaksanaan mediasi, penyidik memimpin mediasi antara pihak yang terlibat yaitu anak, korban, orangtua/wali, Bapas.

Tahap penyelesaian kasus penyidik melakukan proses pemeriksaan dengan membujuk anak agar dapat memberikan keterangan dengan jujur dan mencari tahu apa yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana pencurian tersebut, adapun alasan anak melakukan tindak pencurian tersebut dikarenakan beberapa fakta yang mempengaruhi seperti kebutuhan, lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, faktor ekonomi, kurangnya perhatian dari orangtua sehingga membuat anak berniat melakukan tindak pidana. Selama mediasi penyidik mengupayakan penyelesaian perkara restorative justice.

- 1) Penyelesaian perkara dapat diselesaikan dengan restorative justice jika penerapan sudah disepakati oleh pihak korban, selanjutnya Bapas mengawasi terkait persetujuan ganti rugi dan pengembalian barang yang dicuri kepada pihak korban.
- 2) Penyelesaian penyidik membuat surat kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh seluruh pihak yang terlibat.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai Penjatuhan Pidana terhadap anak yang terdapat pada Pasal 71 yaitu :

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau

3) pengawasan.

c. pelatihan kerja;

d. pembinaan dalam lembaga; dan

e. penjara.

2. Pidana tambahan terdiri atas:

a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau

b. pemenuhan kewajiban adat.

3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

4. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pidana tambahan terdiri atas: Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau Pemenuhan kewajiban adat. Yang dimaksud dengan “kewajiban adat” adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat Anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental Anak. Ini berarti pengumuman putusan pengadilan tidak termasuk sebagai pidana tambahan yang diberikan kepada anak. Perlu diketahui bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan

pelatihan kerja. Pada intinya adalah pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁵⁵

Bila dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum.⁵⁶

⁵⁵ Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses pada Tanggal 3 November 2024..

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 77.

Penyidikan terhadap Perkara Anak yang dilaksanakan oleh Penyidik Anak atau dan Penyidik tindak pidana orang dewasa harus dikemas dalam suasana Kekeluargaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak terdakwa untuk memberikan keterangan yang sejujurnya. Sedang simpatik dapat diartikan pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka.

Disisi lain dalam melakukan penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial dan tenaga ahli lainnya. Selanjutnya dalam proses penyidikan terhadap perkara anak wajib dirahasiakan, tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia, agar tidak dengan mudah dapat diketahui umum yang dapat menyebabkan depresi, malu atau minder dan lain sebagainya yang nantinya berakibat secara psikis terhadap tumbuh kembangnya anak dimasyarakat. Bertolak dari hal tersebut maka pada waktu pemeriksaan terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut Kepolisian telah mengadakan Unit Tindak Pidana Khusus Anak jadi secara khusus pemeriksaan terhadap anak yang

berhadapan dengan hukum dilakukan di ruang riksa anak. Dalam penyidikan Penyidik melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak melakukan pemaksaan, tidak memakai pakaian seragam dinas, atau tidak mengenakan atribut yang dapat menyebabkan anak tersebut terintimidasi sehingga menimbulkan ketakutan dan trauma, serta jika dipandang perlu melibatkan tokoh masyarakat.

Dalam proses penyidikan perkara anak juga terdapat Penangkapan dan Penahanan. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Yang berlaku pula terhadap anak, dengan kata lain penangkapan anak nakal mengikuti tata cara dalam KUHP. Penangkapan dilakukan tidak boleh dengan sewenang-wenang, oleh karena itu penangkapan hanya boleh dilakukan berdasarkan surat perintah dari penyidik kecuali karena tertangkap tangan yakni dengan harus segera menyerahkan yang tertangkap itu beserta dengan barang buktinya kepada penyidik. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan, menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pasal 21 ayat (1) KUHP, alasan penahanan adalah karena ada kekhawatiran melarikan diri, agar tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, agar tidak mengulangi tindak pidana. Menurut Hukum Acara Pidana, menghilangkan kemerdekaan

seseorang tidak merupakan keharusan, tetapi untuk mencari kebenaran bahwa seseorang melanggar hukum, kemerdekaan seseorang itu dibatasi dengan melakukan penangkapan dan penahanan. Penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar diperkenalkannya suatu penahanan anak, adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, bahwa anak melakukan tindak pidana (kenakalan). Penahanan dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun ke atas, atau tindak pidana-tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat yaitu :

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Syarat penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Penahanan anak, didasarkan atas pertimbangan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat, yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Jangka waktu penahanan terdakwa anak lebih singkat daripada penahanan orang dewasa. Jangka waktu penahan untuk kepentingan penyidikan, paling lama adalah 7 (tujuh) hari, untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) hari. Tempat tahanan ini pun harus dipisah dari tahanan orang dewasa serta harus dapat memenuhi kebutuhan

jasmani, rohani, dan sosial tersangka anak tersebut. Ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “Dalam jangka waktu 30 tiga puluh) hari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum. Kemudian dalam Ayat (5) apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Penyidik Unit PPA yang menangani perkara anak wajib merahasiakan identitas anak atau hal-hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak yang berhadapan dengan hukum (dalam hal pemberitaan dimedia cetak ataupun elektronik), sehingga menghindari labelisasi atau stigmatisasi terhadap anak. Ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Setelah semua penerapan *restorative justice* dilaksanakan, selanjutnya pihak kepolisian membuat langkah-langkah agar kedepannya anak tidak mengulangi perbuatannya lagi. kemudian setelah semua terlaksana, berkas dihentikan dan tetap sanksi-sanksi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian harus dilaksanakan sesuai dengan putusan hasil musyawarah dari pihak kepolisian yang telah berkoordinasi dengan pihak bapas, peksos dan orangtua kandung. Pihak kepolisian yang menangani perkara tindak pidana pencurian dengan pelaku anak dengan penerapan *restorative justice* yang dilaksanakan dengan cara pengalihan atau *diversi* dengan melibatkan korban,

pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang bekepentingan dalam perkara. Jika pihak korban tetap ingin menaikkan perkara ke persidangan maka kasus tetap harus dinaikkan. Selama proses persidangan kasus pidana yang dilakukan oleh anak, jaksa juga ikut dalam mengusahakan agar kasus dapat diselesaikan dengan penerapan restorative justice.

B. Kelemahan Penerapan Restorative Justice Pada Tahap Penyelidikan Tindak Pidana Anak Di Kepolisian

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak didalam penjelasannya menerangkan bahwa keadilan restoratif ini merupakan suatu proses diversi. Penggunaan frasa sistim peradilan pidana anak, tidak hanya ditujukan kepada hakim saja melainkan seluruh aparat penegak hukum lain sebagai suatu sistem. Karenanya upaya diversi harus dilaksanakan oleh seluruh aparat penegak hukum di Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Salah satunya adalah Jaksa sebagai penuntut umum. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat kekhususan yang dimaksud dengan penuntut umum adalah penuntut umum anak. Berlaku hal tersebut karena walaupun anak secara kualitas dan kuantitas dapat melakukan perbuatan melanggar hukum seperti yang dilakukan orang dewasa,

tetapi penanganan yang diberikan tidak harus sama dengan penanganan bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan.⁵⁷

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

- 1) Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- 2) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- 3) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- 4) Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat

⁵⁷ Andiko, Susi Delmiati, & Fahmiron. (2024). Pelaksanaan Diversi oleh Kejaksaan Negeri Sawahlunto Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum. *Ekasakti Legal Science Journal*, 1(1), 39 45. <https://doi.org/10.60034/mybmh347>

(yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.⁵⁸

Salah satu solusi untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum (selanjutnya disebut ABH) yaitu dengan menerapkan Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁵⁹ Karenanya, penyelesaian tindak pidana pidana anak melalui diversi telah dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, akan tetapi tidak secara tegas mengatur tentang *restorative justice*. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana telah mencerminkan konsep *restorative justice* dan tujuan diversi yang ditetapkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Sedangkan kendala penerapan diversi terdapat kendala internal berupa kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas fasilitas yang

⁵⁸ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hlm 40

⁵⁹ Rodliyah, R. (2020). Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7(1), 182–194.
<https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.847>

memadai dalam menangani kasus lalu kendala eksternalnya belum adanya payung hukum yang mengatur secara khusus tentang diversi dan restorative justice di negara kita.⁶⁰

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restoratif dan diversi diatur secara tegas, yaitu lebih rinci diversi diatur dalam Bab II pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU No. 11 tahun 2012 dan tata cara serta tahapan diversi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi bertujuan (Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) untuk:

- a) mencapai perdamaian antara korban dan anak,
- b) menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan,
- c) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan,
- d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- e) menanamkan rasa tanggung-jawab kepada anak.⁶¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan satu-satunya peraturan perundang-undangan yang paling jelas dalam menerapkan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restorative justice. Dalam undang-undang a quo diatur mekanisme penyelesaian perkara

⁶⁰ Yuliana Ratnadewi, Budi Setiyanto, Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak, *Recidive Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Volume 7 Nomor 3 Tahun 2018, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40607/26763>

⁶¹ Yul Erniz, Op.Cit., hlm. 169-170.

pidana anak di luar pengadilan dengan adanya ketentuan mengenai lembaga hukum diversi.

Menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dinyatakan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁶² Sistem peradilan pidana menjadi perangkat hukum dalam menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas di masyarakat. Penggunaan sistem peradilan pidana dianggap bentuk respon penanggulangan kriminal dan wujud usaha penegakan hukum pidana. Sistem tersebut diharapkan mampu menyelesaikan persoalan kejahatan yang terjadi, akan tetapi dalam pelaksanaannya tujuan tersebut belum seluruhnya berhasil.

Sebagai contoh banyak pelaku tindak pidana yang telah melewati semua tahapan sistem peradilan pidana kembali mengulangi kejahatannya atau residivis.⁶³ Dengan demikian, sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, menanggulangi disini diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Senada dengan pendapat Rusli Muhammad⁶⁴ yang menjelaskan bahwa apa yang menjadi tujuan utama sistem peradilan sulit dicapai, melindungi, mengamankan dan menenteramkan masyarakat belum dirasakan sebegini besar masyarakat. Demikian juga pelaku kriminal yang telah menjalani pidana

⁶² Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 183.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid., hlm. 5-6

diharapkan kembali ke jalan benar dan tidak mengulangi perbuatannya, belum berhasil.

Ahli hukum pidana Harkristuti Harkrisnowo⁶⁵ menjelaskan bahwa keberhasilan sistim peradilan sebagai upaya menanggulangi tindak pidana umumnya belum berhasil, karena saat ini hukum pidana dan hukum acara pidana dipersepsikan publik sebagai alat pemegang kekuasaan. Aparat penegak hukum pidana bersifat diskriminatif, tidak profesional, berpihak pada penguasa atau orang yang mempunyai aset kekuasaan dan tidak transparan. Kondisi demikian menimbulkan pengabaian (disregard), ketidakpercayaan (distrust), ketidakhormatan (disrespect) dan ketidaktaatan (disobedience) pada hukum dan lembaga pemasyarakatannya. Lebih lanjut dikatakan bahwa selama dalam proses peradilan pidana masing-masing subsistim masih bersifat eksklusif, memiliki persepsi hukum dan keadilan yang berbeda, sistim peradilan tidak akan berjalan dengan baik. Hal tersebut akan menyebabkan masing-masing subsistim akan bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi.

Menurut hasil penelitian Marlina⁶⁶ bahwa pelaksanaan perdilan pidana anak, dimana masing-masing instansi mempunyai kebijakan tersendiri tanpa koordinasi dengan subsistim yang lain. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman tentang pengertian sistim dalam istilah sistim peradilan pidana itu sendiri. Dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia,

⁶⁵ Ibid., hlm. 6.

⁶⁶ Ibid., hlm. 6

memang tidak ada ketentuan yang secara eksplisit (tegas) mengatur tentang penerapan restorative justice dalam sistim peradilan pidana, kecuali dalam Undang-Undang Nomr 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak. Namun demikian, dalam praktik peradilan di Indonesia, terutama pada pemeriksaan tingkat penyidikan (kepolisian), restorative justice sudah banyak diterapkan dalam kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), dan kasus-kasus lainnya yang tergolong tindak pidana ringan.

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengandung semangat restorative justice terdapat dalam Pasal 82 KUHP (Pasal 74 Sv/KUHP Belanda). Ketentuan Pasal 82 KUHP tersebut merupakan dasar penghapusan hak penuntutan bagi penuntut umum. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa hak menuntut karena pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda, tidak lagi berlaku bila denda maksimum telah dibayar dan bila perkara tersebut sudah terlanjur diajukan ke penuntutan maka pembayarannya disertai ongkos perkara.⁶⁷ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), ketentuan yang didalamnya mengandung semangat restorative justice terdapat dalam Pasal 98 KUHP tentang gugatan ganti rugi atas tindak pidana yang merugikan pihak lain. Tuntutan ganti kerugian tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa bila suatu tindak pidana itu menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada

⁶⁷ Bambang Waluyo, Op.Cit., hlm. 182.

pelaku tindak pidana. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat diajukan bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidananya (penggabungan perkara), sebelum penuntut umum membacakan tuntutanannya.⁶⁸

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 menjelaskan bahwa untuk ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, wajib diupayakan diversi. Meskipun diversi tidak berhasil harus dibuat Berita Acara. Apabila tidak diupayakan diversi, sering dijadikan alasan untuk mengajukan kasasi, oleh karena itu meskipun tidak ada sanksi apabila diversi tidak dilakukan dan tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum, diversi harus tetap diupayakan karena bersifat wajib sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 juncto Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.⁶⁹

Pengadilan Negeri hendaknya mencantumkan didalam pertimbangan putusannya tentang hasil LITMAS dari BAPAS dan hasil dari diversi (minimal memuat saran dari LITMAS dari BAPAS) dan Diversi. Apabila diversi ditingkat penuntutan masih berjalan, Penuntut Umum telah melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri karena masa penahanan hampir berakhir, selanjutnya Ketua

⁶⁸ Bambang Waluyo, Op.Cit., hlm. 183.

⁶⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Rumusan Kamar Pidana, Hukum Acara Pidana, Pidana dan Pemidanaan Diversi,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/35bbebc158c5eedc0e2e076c7525073.html>, diunduh 12 Agustus 2025

Pengadilan Negeri menetapkan Hakim/Majelis Hakim Anak untuk menyidangkannya dan Hakim/Majelis Hakim Anak mengupayakan diversi namun para pihak yang diharapkan dapat melakukan diversi tidak datang, sehingga dalam Berita Acara dicatat bahwa diversi tidak berhasil dan pemeriksaan persidangan dilanjutkan, namun ketika pemeriksaan persidangan berjalan ada permintaan dari Penuntut Umum kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan bahwa diversi yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum sebelum berkas dilimpahkan ke Pengadilan Negeri telah berhasil, maka terhadap hal tersebut sikap Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua Pengadilan Negeri wajib menerbitkan Penetapan Diversi atas permintaan Penuntut Umum dan Penetapan Diversi tersebut diserahkan kepada Hakim/Majelis Hakim Anak yang menangani perkara Anak tersebut;
- 2) setelah Hakim/Majelis Hakim Anak menerima penetapan diversi tersebut, maka Hakim/Majelis Hakim Anak menyikapinya sebagai berikut:⁷⁰
 - a. Apabila terhadap perkaratersebut belum sampai pada tahap proses pemeriksaan, maka Hakim/Majelis HakimAnak membuat Penetapan Menghentikan Pemeriksaan.
 - b. Apabila sudah sampai pada tahap proses pemeriksaan persidangan maka Hakim/Majelis Hakim Anak memutusperkara tersebut dengan putusan akhir dengan amar putusan: Menetapkan pihak-pihak untuk mentaati kesepakatan

⁷⁰ Ibid.

Diversi, menetapkan status barang bukti, perintah mengeluarkan Anak dari tahanan apabila Anak ditahan dan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menekankan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk: mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Musyawarah, diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat diversi untuk mencapai keadilan restoratif.⁷¹

Penghukuman bagi pelaku tindak pidana anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan

⁷¹ Ridwan Mansyur, Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>, diunduh 12 Agustus 2025

tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur didalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukumpun tercapai.

Perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk social. Dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara

negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.⁷²

Menurut Prof. Mahadi, pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti parapetugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

Namun dalam praktiknya, banyak anak yang tetap berakhir di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Di sinilah perlindungan hukum berlanjut dalam bentuk program pembinaan yang terdiri dari pendidikan formal dan non-formal, pelatihan keterampilan, konseling, serta pembinaan spiritual dan keagamaan. LPKA diharapkan tidak menjadi tempat penghukuman, melainkan tempat pemulihan dan persiapan reintegrasi anak ke masyarakat. Sayangnya, pelaksanaan perlindungan ini masih menghadapi berbagai kendala, antara lain: keterbatasan tenaga pembina yang profesional, minimnya sarana dan prasarana, serta kurangnya partisipasi dari keluarga dan masyarakat. Ketidakterlibatan pihak luar, termasuk korban dan masyarakat, menjadikan proses pembinaan kurang maksimal dalam menghilangkan stigma dan memulihkan relasi sosial.

⁷² Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan:Medan area University Press,2012,Hal 45

Pendekatan restorative justice berusaha mengembalikan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing, dan masyarakat. Dalam konteks anak sebagai pelaku, pendekatan ini lebih relevan karena menghindari pendekatan retributif yang dapat merusak masa depan anak. Restorative justice memberikan ruang bagi anak untuk menyadari kesalahannya, meminta maaf, dan bertanggung jawab secara aktif terhadap akibat perbuatannya.

Salah satu bentuk mekanisme restorative justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan musyawarah untuk mufakat. Sehingga diversi khususnya melalui konsep restorative justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi. Dalam PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2).

PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
3. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya. Selanjutnya didalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dinyatakan dengan tegas bahwa sistim peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan restorative justice, yaitu sebuah pendekatan yang mengutamakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁷³ Lebih lanjut dalam sistem peradilan anak (juvenile justice) harus mendayagunakan pendekatan keseimbangan (the balanced approach) yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, bagi pelaku (anak-anak) yang setelah melalui proses

⁷³ Bambang Waluyo, Op.Cit., hlm. 183.

restoratif diharapkan menjadi lebih mampu berintegrasi dengan masyarakat daripada sebelumnya; dan nilai perlindungan masyarakat (community protection), karena sistem keadilan restoratif bertanggung-jawab untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana anak-anak melalui cara-cara damai (peacefully resolved).⁷⁴

Menurut Nicholas McBala⁷⁵ dalam buku *Juvenile Justice System* mengatakan anak yaitu periode diantara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain. Di Indonesia anak yang dibina di lembaga khusus anak dapat dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:⁷⁶

- 1) Anak pidana, yaitu anak yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan.
- 2) Anak negara, yaitu seorang anak yang diputus bersalah oleh pengadilan yang diserahkan pada negara untuk dididik sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
- 3) Anak sipil, yaitu anak yang berdasarkan permintaan orang tua/walinya memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri, dititipkan ke lembaga pemasyarakatan khusus anak.

⁷⁴ Yul Ernis, Op.Cit., hlm. 167.

⁷⁵ Marlina, Op.Cit., hlm. 23.

⁷⁶ Marlina, Op.Cit., hlm. 113-114

Salah satu problem yuridis yang muncul saat ini adalah, belum adanya peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang pelaksanaan diversi. Kemudian berimbas pada tataran implementasi di lapangan terkait tupoksi dan model koordinasi antar lembaga dalam melaksanakan proses dan hasil kesepakatan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlakuan istimewa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sejak dari proses penyidikan. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut bertujuan agar anak tidak menjadi korban dari penerapan prosedur hukum yang rigid dan formal yang dikuatirkan dapat dapat menyebabkan penderitaan secara mental, fisik dan sosial bagi anak. Agustinus Pohan menegaskan keadilan restoratif merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelebagaan menjadi sesuai dengan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan restorative yaitu membuat pelaku bertanggungjawab untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan karena kejahatannya. Karenanya sependapat dengan Muladi yang menyatakan penegakan hukum pidana selalu bersentuhan dengan moral dan etika. Elemen dasar dari penegakan hukum pidana seharusnya merupakan proses penemuan fakta yang tidak memihak dan penuh resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara adil dan patut, sesuai dengan semangat keadilan restoratif. Pelaksanaan diversi dan restorative justice memberikan dukungan terhadap

proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, Sesuai dengan prinsip utama dari diversi dan restorative justice mempunyai dasar kesamaan yaitu menghindarkan pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana formal dan memberi kesempatan anak pelaku tindak pidana untuk menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Hambatan restorative justice yaitu:

- 1) Seringnya terjadi re-offending atau pelanggaran kembali oleh pelaku yang telah menjalani restorative justice.
- 2) Keberhasilan dari proses restorative justice sangat tergantung dari pihak keluarga yang menjadi tempat anak dikembalikan.
- 3) Sulitnya untuk menghindarkan anak dari pemidanaan secara retributive justice apabila melakukan pelanggaran yang sangat serius.
- 4) Pemahaman masyarakat tentang proses restorative justice dan tujuannya serta kepercayaan terhadap petugas pelaksanaannya.
- 5) Kemampuan mediator sangat mempengaruhi keberhasilan proses restorative justice dan petugas yang terlalu campur-tangan dalam keputusan.

ST. Burhanuddin menegaskan penyelesaian perkara dengan jalan restorative justice juga mengubah cara pandang aparat penegak hukum dari mempertahankan dan berdiri pada pedoman penegakan hukum dengan harus mempertimbangkan humanisme sesuai dengan hati nurani. Hal ini mendukung efektivitas dari penerapan kebijakan diversi dalam sistem peradilan pidana anak sebenarnya sudah dapat mengurangi tingginya angka kriminalitas, meskipun

masih banyak mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Semakin efektif apabila sudah terdapat pemahaman yang sama diantara aparat penegak hukum tentang diversi sebagai upaya penyelesaian perkara tindak pidana anak yang didukung dengan sarana-prasana yang memadai dan payung hukum perlindungan anak yang lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan restorative justice terhadap ABH, yaitu:

1) Faktor Peraturan Hukum

(a) Keterbatasan peraturan perundang-undangan

Peraturan pelaksanaan UU SPPA belum mengatur secara teknis dan lengkap, meskipun sudah ada PP 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan anak yang belum berumur 12 tahun, dan PP 58 tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak. Selain itu, terdapat perbedaan persepsi mengenai syarat pelaksanaan diversi yang menurut ketentuan adalah di bawah 7 tahun dan tidak pengulangan. akan tetapi ada aparat penegak hukum yang berpendapat „ancaman hukuman tepat 7 tahun maka bisa diversi“. selain itu dalam ketentuan diversi anak sebaiknya tidak ditahan (karena Indonesia belum memiliki rutan khusus anak dan jika anak punya orang yang menjamin maka tidak boleh ditahan), akan tetapi oleh polisi ditahan (meskipun memenuhi syarat diversi).

(b) Jangka Waktu

Jangka waktu proses diversi yang dibutuhkan dalam prakteknya ternyata membutuhkan waktu sekitar 2 (dua) bulan atau 60 (enam puluh) hari. Hal ini karena harus ada prosedur administrasi seperti harus adanya surat disposisi dari atasan. Selain itu juga pemanggilan kedua pihak juga membutuhkan waktu yang menyebabkan proses diversi yang dilakukan tidak mudah dan selesai dalam waktu yang singkat. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa: Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. Hal ini terjadi karena adanya ketidakjujuran dari pelaku maupun korban sehingga membuat proses diversi menjadi lambat. Hal tersebut dikuatkan pendapat dari Penyidik PPA Polrestabes Semarang yang menyatakan bahwa: Adanya proses yang lebih dari 30 (tiga puluh) hari untuk mengatasi satu perkara anak terkait diversi, tidak menutup kemungkinan juga adanya hambatan dari ketidakhadiran salah satu pihak serta adanya surat disposisi yang harus di proses dari awal sehingga juga memakan waktu Penerapan diversi pada kasus anak seharusnya dilakukan secara cepat dalam mengatasi permasalahan anak, agar anak tidak akan dirugikan dan tidak mengalami trauma selama proses diversi, apabila prosesnya lama, anak akan merasakan dirugikan waktunya, atau dirugikan fisiknya, serta anak akan menjadi trauma berkepanjangan

terhadap proses hukum dan anak tersebut akan terganggu dalam tumbuh kembangnya.

(c) Batasan usia anak

Hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa batasan usia anak menimbulkan dilema dalam penerapan diversi ketika tindak pidana yang dilakukan tergolong kejahatan luar biasa. Keprihatinan aparat penegak hukum yang melihat kualitas kejahatan anak yang melampaui usianya. Penegak hukum pada dasarnya sangat mendorong diterapkannya diversi namun fenomena meningkatnya kualitas kejahatan anak membawa kekhawatiran tersendiri karena korban juga perlu mendapatkan perlindungan.⁷⁷

(d) Belum ada peraturan yang jelas mengenai restorative justice.

Restorative justice perlu diatur secara khusus oleh pemerintah karena cakupan restorative justice sangat luas, tidak hanya untuk ABH.

Beberapa persoalan terkait dengan substansi adalah persoalan perlunya ditinjau kembali pembatasan usia anak untuk diterapkan diversi mengingat kualitas dan kuantitas tindak pidana yang melampaui kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Perlunya konsistensi antara peraturan yang satu dengan yang lain. Jika dilihat dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU SPPA, dapat diketahui bahwa perkara anak yang diwajibkan diversi pada tingkat pengadilan

⁷⁷ Diah Ratna Sari Hariyanto dan Gde Made Swardhana, Optimalisasi Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berorientasi Pada Restorative Justice di Kota Denpasar. 18(3) Jurnal Legislasi Indonesia, 394-404, 2021.

yang dilaksanakan oleh hakim selaku fasilitator adalah perkara anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Akan tetapi, di dalam Pasal 3 Perma 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Ketentuan ini memberi peluang terjadinya diversi bagi anak yang ancaman hukuman di atas 7 tahun (karena dakwaan subsidair, kumulatif maupun gabungan). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dapat dikatakan telah mengakomodir, memperluas dan melenturkan ketentuan diversi yang secara normatif diatur dalam USPPA, tetapi menjadi bertentangan dengan ketentuan yang diterbitkan oleh instansi lain, seperti: Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pengetahuan hukum aparat penegak hukum yang tidak memadai mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu perlu pendidikan dan pengembangan yang intensif dan terus menerus untuk semua aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa maupun hakim.

Keterlibatan berbagai institusi ini menunjukkan bahwa dalam proses diversi memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang sama, serta koordinasi dan kerjasama yang baik demi kepentingan terbaik anak. Beberapa penelitian di kota besar di Indonesia menunjukkan hasil yang serupa terkait hambatan dialami oleh aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, bapas dan pengadilan negeri.

1) Budaya hukum dan kesadaran hukum

Budaya hukum dalam pembahasan ini dapat dibagi menjadi dua yakni budaya hukum penegak hukum dan budaya hukum masyarakat. Berdasarkan hasil riset dapat diketahui bahwa budaya hukum di aparat penegak sangat baik untuk mengupayakan diversi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa budaya masyarakat turut mempengaruhi pelaksanaan proses diversi karena masyarakat banyak yang belum memahami konsep restorative justice dan diversi. Oleh karena itu, perlu sosialisasi terus-menerus sehingga anak yang telah dinyatakan melakukan suatu tindak pidana harus disikapi dengan bijaksana melalui pendekatan diversi dan restorative justice. Masyarakat perlu diberi pengetahuan dan pemahaman bahwa diversi merupakan cara musyawarah untuk mufakat untuk menyelesaikan kasus di luar pengadilan berdasarkan asas keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak tetap dapat terpenuhi.

2) Sarana dan prasarana

Sebagaimana disampaikan oleh narasumber dari instansi yang diwawancarai, belum tersedianya sarana atau fasilitas untuk penyelenggaraan

diversi juga turut mempengaruhi keberhasilan. Keterbatasan fasilitas ruang pemeriksaan anak, khususnya di polsek, juga menjadi hambatan dalam melaksanakan proses mediasi atau proses pemeriksaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh anak.

Ruang Khusus Pemeriksaan anak saat ini hanya ada di Kepolisian dan penanganan oleh unit perempuan dan anak (PA) kepolisian.⁷⁸ Bapas juga menyampaikan belum tersedianya sarana dan prasarana secara khusus sebagaimana yang diatur di dalam UUSPPA, misalnya: Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Sarana dan prasarana ini semakin dibutuhkan dengan meningkatnya jumlah anak yang berhadapan dengan hukum, dan dengan digunakan diversi dan restorative justice sebagai penyelesaian tindak pidana.

⁷⁸ Tio Juan Carlos Triono, op.cit.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan restorative justice pada tahap penyelidikan tindak pidana anak di kepolisian yaitu berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perpol tahun 2012 tentang Keadilan restoratif yakni penyelesaian perkara anak diluar pengadilan pidana yang menekankan pada pemulihan kembali keadaan semula dengan menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi anak serta korbannya yang memiliki arti penting serta bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu melalui penyelesaian perkara anak diluar pengadilan yang dilatarbelakangi dengan keinginan untuk menghindari dampak negatif terhadap jiwa serta perkembangan anak oleh keterlibatan dengan sistem peradilan pidana.
2. Kelemahan penerapan restorative justice pada tahap penyelidikan tindak pidana anak di kepolisian dapat digolongkan menjadi subtansi hukum, sumber daya manusia, keluarga/masyarakat, sarana dan prasarana. Diversi dan restoratif justice dalam penyelesaian perkara pidana anak seharusnya diterapkan dengan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Untuk memenuhi hal tersebut, maka diperlukan evaluasi terhadap aturan hukumnya, struktur hukum, budaya hukum masyarakat dan pemenuhan sarana-prasarana

B. Saran

1. Pemerintah hendaknya membuat peraturan secara teknis dan lengkap tentang restorative justice bagi tindak pidana anak.
2. Pihak Kepolisian hendaknya meningkatkan sarana prasaranan bagi pelaksanaan diversi.



DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Qurthubi, I, 2008, Tafsir Al Qurthubi, Jilid 10, Surah A hijr, An-Nahl, Al-Israa dan Al Kahfi (Vol. 10). Pustaka Azzam.

RI, K. A, 2014, Al-Quran dan Terjemahhannya (S. C. M. Corp (ed.)).

Buku-Buku

Anas Yusuf, 2016, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Penerbit Universitas Tri Sakti, Jakarta.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009.

Bambang Poernomo, 1997, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang.

Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

H. Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia*, PT. Refika Aditama.

I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta.

Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.

Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Bina Cipta.

Samosir, Djisman, 2002, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.

Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, 2012.

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) .

Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jurnal, Artikel, dan Makalah

Abbas Said, “Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi oleh Polisi dalam Penegakan Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No.1 Vol: 1, Maret 2012.

I Wayan Edy Darmayasa, Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pegemis, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1 No. 2, September 2020.

Michael Last Yuliar Syamriyadi Nugroho, Ketika Anak Berkonflik Dengan Hukum Studi Tentang Sistem Pengadilan Negeri Magetan, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 5, No. 2, September 2015.

Internet

Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuanhukum-gustav-radbruch-dan.html>

Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>

<http://tesishukum.com/pengertian-perindungan-hukum/>

